



## PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Tingang Menteng No 39 Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516  
Website : <http://www.pn-pulangpisau.go.id>. E-mail : [info@pn-pulangpisau.go.id](mailto:info@pn-pulangpisau.go.id)

### PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU DENGAN DINAS KESEHATAN PULANG PISAU

Nomor : W16-U11/79/OT.01.3/01/2021  
Nomor : 109/440/KES-PP/2021

### TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari Rabu tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pulang Pisau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.  
NIP : 197701122001122001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Alamat : Jl. Tingang Menteng No. 39 Pulang Pisau

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II A, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2 Nama : Dr. Mulyanto Budiharjo, MHIth.Sc  
NIP : 196108261997031002  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pulang Pisau  
Alamat : Jl. W.A.D Duha Rey IV Komplek Perkantoran Kab. Pulang Pisau

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Kesehatan Pulang Pisau dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas berupa

pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis dan/atau psikolog sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini:

#### Pasal 1 BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan kesehatan, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis dan/atau psikolog berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan.

#### Pasal 2 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

#### Pasal 3 KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk

identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan dan hasil pemberian pelayanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

Pasal 4

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. Mulyanto Budiharjo, MHIth.Sc  
NIP 19610826 199703 1 002

PIHAK KESATU



Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.  
NIP 19770112 200112 2 001